

**ANALISIS HAK-HAK WANITA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**DITINJAU DARI SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**KUDUS IRAWAN**  
**NPM.19810758**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2023**

## ABSTRAK

**KUDUS IRAWAN. NPM.19810758. 2023.***ANALISIS HAK-HAK WANITA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Hak-Hak Wanita, Korban, Kekerasan Seksual*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap wanita ditinjau dari sistem hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk hak-hak wanita korban kekerasan seksual ditinjau dari sistem hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kekerasan seksual terhadap perempuan sering terjadi bahkan di muka umum atau ditempat-tempat yang terbuka seperti terminal, stasiun dan bahkan dalam kendaraan umum yang penuh sesak. ketentuan hukum mengenai kekerasan seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan. Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Namun Undang-Undang tersebut hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual. Perlindungan pada wanita korban kekerasan seksual di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Perlindungan hukum wanita korban kekerasan seksual merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum dan ini tertuang dalam Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1987
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995
- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Achmad Masruch Nauscha, *Kaum Perempuan dalam Pembelaan Islam*, Toha Putra, Semarang, 1983.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Coier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.
- Dadang Anshori dkk (Ed.), *Membincangkan Feminisme*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.
- DR Namora dan Lumongga. *Depresi: tinjauan psikologis*. Kencana, 2016

- Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Hadikusma, Hilaman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992
- Hamzah, Andi dan Rampai, Bunga. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Haenlein, Michael. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons, 2010
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Jakarta: Peradaban, 2007
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan*

*Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.

Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992.

Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001